



## Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Tani Kayupas Beduuran Desa Banyuning

Ketut Suci Artini<sup>1</sup>, I Gede Agus Pertama Yudiantara<sup>2</sup>



<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia  
[suci.id95@gmail.com](mailto:suci.id95@gmail.com), [agus.yudiantara@undiksha.ac.id](mailto:agus.yudiantara@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus dengan konsep *Tri Hita Karana* di Subak Kayupas Beduuran Desa Banyuning. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis data melalui tiga tahapan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus di Subak Kayupas Beduuran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang dibarengi dengan konsep *Tri Hita Karana* di Subak Kayupas Beduuran Banyuning telah berjalan cukup memadai, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus di Subak Kayupas Beduuran telah berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Subak, Pengelolaan Dana, Pengendalian Internal

### Abstrack

*This study aims to find out the implementation of the internal control system for special financial aid funds management with the Tri Hita Karana concept in Subak Kayupas Beduuran Banyuning Village. This research was conducted by using qualitative method. Data was collected through observation, interviews, and documentation which were subsequently carried out data analysis through three stages, namely (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) drawing conclusions. The results of this study showed that the special financial aid funds management in the Subak Kayupas Beduuran starting from the planning, implementation, and accountability stages had implemented values that are constrained in the concept of Tri Hita Karana, namely Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. The implementation of the internal control system based on environmental control components, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring in the management of special financial aid funds accompanied by the concept of Tri Hita Karana in Subak Kayupas Beduuran Banyuning has run quite adequately, so it can be concluded that special financial fund aid management in Subak Kayupas Beduuran has run well.*

**Keywords:** Subak, Fund Management, Internal Control

## PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai budaya tinggi yang dilandasi oleh falsafah agama dan telah dikenal hingga ke manca negara (Yeny, dkk, 2017). Salah satu mata pencaharian sebagian besar penduduk di Bali yaitu petani. Dalam menjalankan pekerjaannya, petani di Bali memiliki wadah/tempat untuk berorganisasi yang bernama Subak.

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under

a Creative Commons Attribution 3.0 License



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak menjelaskan bahwa subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi/konsep Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berasal dari kata "Tri" yang artinya tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan/kesejahteraan dan "Karana" yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Tri Hita Karana berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan". Penerapan konsep Tri Hita Karana didalam sistem subak diantaranya: (a) Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Dimana penerapannya dalam subak tani yaitu *Krama* subak setiap tahun rutin melaksanakan upacara keagamaan guna menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan juga sebagai ungkapan rasa syukur atas apa yang sudah dilimpahkan. (b) Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Penerapannya dalam subak tani yaitu berupa adanya hubungan yang harmonis antara pengurus subak dan *Krama* subak melalui komunikasi yang baik, toleransi, dan rasa saling menghargai antar sesama. (c) Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Penerapan dalam kegiatan subak yaitu dengan mengadakan Ngayah atau gotong royong secara rutin untuk menjaga sistem irigasi sawah agar terjaga dengan baik.

Salah satu subak yang ada di Kecamatan Buleleng khususnya di Desa Banyuning yaitu Subak Tani Kayupas Beduuran. Subak Kayupas di Desa Banyuning terdiri dari Subak Kayupas Betenan dan Subak Kayupas Beduuran. Subak Kayupas Beduuran dipimpin oleh Bapak Gede Wirasada selama kurang lebih 21 tahun. Pada awalnya Bapak Gede Wirasada memimpin subak kayupas Betenan selama 5 tahun terhitung dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Kemudian pada tahun 2000 sampai sekarang beliau memimpin Subak Kayupas Beduuran. Pada saat ini *Krama* (anggota) subak Kayupas Beduuran beranggotakan sekitar 30 *Krama*. Struktur organisasi di Subak Tani Kayupas Beduuran terdiri dari Kelian Subak/Pekaseh, Sekretaris/Penyarikan, Bendahara/Petengen, dan *Krama*/Anggota. Organisasi subak Kayupas Beduuran memperoleh dana yang berasal dari internal dan eksternal. Salah satu dana yang berasal dari eksternal yaitu dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Program kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian merupakan Program Pemerintah Provinsi Bali, yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, dengan plafon anggaran maksimal masing-masing Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Desa Pakraman dan masing-masing Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Subak/Subak Abian di Provinsi Bali (<http://bulelengkab.go.id>).

Setiap tahun subak tani Kayupas Beduuran Banyuning mendapatkan dana Bantuan Keuangan Khusus ini, dimana dalam pengelolaan dana BKK oleh subak Kayupas Beduuran ini digunakan untuk serangkaian upacara keagamaan seperti Upacara *Ngusaba* di Pura Subak, *Upacara Ngaci* (*Mapag Toya* dan *Mendak Tirta* di Pura Ulun Danu Bulian), dan *Upacara Pengebek* di Pura Segara yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Namun, selain digunakan sebagai dana dalam rangka upacara keagamaan, dana BKK ini juga digunakan untuk biaya operasional *Prajuru* subak. Tujuan BKK untuk desa Pakraman dan subak ini yaitu (1) Memberikan stimulant kepada desa Pakraman, subak dan subak abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur *Tri Hita Karana*. (2) Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya. (3) Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini tentunya diperlukan sistem pengendalian internal yang baik, dikarenakan dana bantuan ini merupakan program dari Pemerintah sehingga tidak dapat dipergunakan tanpa adanya pemantauan dan pertanggungjawaban.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan“. Suatu organisasi/instansi dapat dikatakan baik apabila mempunyai sistem pengendalian yang efektif dan efisien (Amalia, 2017). Organisasi subak yang ada dan berkembang di Bali khususnya dan di seluruh dunia umumnya perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang dibarengi dengan implementasi dari konsep *Tri Hita Karana* untuk keberlangsungan organisasi dan kemajuan organisasi subak itu sendiri (Hardyanti, 2017). Organisasi Subak Tani Kayupas Beduuran dalam penerapan konsep *Tri Hita Karana* apabila dikaitkan dengan sistem pengendalian internalnya maka dapat digambarkan berdasarkan wewenang dan pemisahan tugas.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena *Kelian* (Ketua) Subak Bapak Gede Wirasada memiliki pengalaman memimpin organisasi subak tani selama kurang lebih 26 tahun baik itu dalam mengelola subak tani kayupas beduuran maupun subak tani kayupas betenan. Selama kepemimpinan bapak Gede Wirasada di subak adapun salah satu kegiatan rutin yang dijalankan setiap tahun yaitu serangkaian upacara keagamaan diantaranya Upacara *Ngusaba* di Pura Subak, Upacara *Ngaci* (*Mapag Toya* dan *Mendak Tirta* di Pura Ulun Danu Bulian), dan Upacara *Pengebek* di Pura Segara. Seluruh kegiatan upacara keagamaan tersebut menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang merupakan dana dari Program Pemerintah Provinsi Bali. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) agar dana yang didapatkan bisa digunakan dengan semestinya karena BKK merupakan dana dari Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menganalisis sistem pengendalian internal pengelolaan dana bantuan keuangan khusus (BKK) berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* di subak tani Kayupas Beduuran Desa Banyuning yang dipimpin oleh *Kelian* subak yang telah memiliki pengalaman memimpin jalannya organisasi subak selama kurang lebih 26 tahun.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Subak Kayupas Beduuran Desa Banyuning, sehingga diperlukan narasumber atau informan yang mengetahui sistem pengendalian internal pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus di Subak Kayupas Beduuran yaitu *Prajuru* (Pengurus) Subak, *Krama* (Anggota) Subak, dan salah satu pihak eksternal selaku penyalur dana Bantuan Keuangan Khusus yaitu pihak Kantor Kecamatan Buleleng. Data dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari informan, dan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen, tulisan, atau artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, instrument penelitian yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara dan dokumen terkait. Data diolah dengan menggunakan Teknik analisis data seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2005) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menjaga keabsahan data penelitian ini menggunakan empat kriteria seperti yang disampaikan oleh Patton dalam Moleong (2005: 178),

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Proses Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK)*

Subak merupakan suatu organisasi masyarakat adat di Bali yang dikelola secara sederhana. Meski hanya merupakan suatu organisasi pengelola air yang masih bersifat tradisional, nyatanya Subak mampu menunjukkan unsur-unsur universal dan mendasar dari suatu organisasi modern. Hal ini yang mampu membuat Subak tetap bertahan dan berkembang hingga ke masa saat ini.

Dalam Agama Hindu dikenal filosofi atau konsep *Tri Hita Karana*. Tentunya dalam menjalankan kegiatan atau program Subak tidak terlepas dari konsep *Tri Hita Karana*, dikarenakan keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi/konsep *Tri Hita Karana*. Salah satunya yaitu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali yaitu dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini dikelola oleh *Prajuru* Subak. Pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini selalu disampaikan melalui *paruman* (rapat) yang dilaksanakan setiap hari raya *Tumpek*. Organisasi Subak termasuk ke dalam kategori organisasi atau Lembaga non pemerintah, sehingga segala sesuatu yang di kelola oleh Subak, terutama dalam pengelolaan keuangan tentunya harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Yani, 2019). Demikian halnya dengan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang ada di Subak Kayupas Beduuran Banyuning. Sistem Pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Kayupas Beduuran Banyuning didasarkan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang tentunya dibarengi dengan konsep *Tri Hita Karana*.

### *Perencanaan*

Dalam perencanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini pada tahap awal pelaksanaannya yaitu merancang sebuah proposal yang setelah itu akan dikirimkan kepada pihak penyalur dana. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan dalam wawancara yang disampaikan oleh *Penyarikan* Subak Kayupas Beduuran Bapak Ketut Purna, yaitu sebagai berikut:

“Untuk mendapatkan dana BKK ini dari Pemerintah, maka pihak Subak akan menyusun sebuah proposal dik. Nah, dalam proposal pengajuan dana *nike* pihak subak mencantumkan tujuan dan maksud pengajuan dana BKK itu dik.”

Berdasarkan pemaparan dari *Penyarikan* Subak Kayupas Beduuran diatas dapat dikatakan bahwa pihak *Prajuru* Subak membuat proposal dana BKK dan kemudian, dalam tahap pengajuan proposal dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang apabila berhasil disetujui dan didanai oleh pihak Pemerintah Provinsi Bali maka dana tersebut akan digunakan oleh Subak Kayupas Beduuran untuk melaksanakan kegiatan serangkaian Upacara Keagamaan Subak Kayupas Beduuran seperti yang tercantum dalam tujuan diajukannya proposal oleh Subak.

Dalam kegiatan perencanaan ini Subak Kayupas Beduuran telah mampu menerapkan nilai-nilai dari konsep *Tri Hita Karana*, dimana dalam proses penyusunan proposal pihak *Prajuru* subak selalu berkoordinasi dengan *Krama* subak dari tahap awal penyusunan proposal sampai setelah penyusunan proposal, dan yang terakhir yaitu pengajuan proposal ke pihak Pemerintah. Hal ini bukti cerminan dari adanya rasa saling menghargai antar sesama yang merupakan penerapan unsur *Pawongan* dari konsep *Tri Hita Karana*.

### *Pelaksanaan*

Pada saat dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) akan digunakan maka pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Bendahara/*Petengen* Subak dan Sekretaris/*Penyarikan* Subak

melakukan pengelolaan dan pencatatan mengenai sejumlah apa saja yang diperlukan dalam kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan pendanaan dari BKK ini. Hal ini disampaikan oleh *Kelian* Subak Bapak Gede Wirasada, yaitu sebagai berikut:

“Dana BKK yang turun dari Pemerintah *nike* secara umum kurang lebih sebesar Rp 50.000.000 dik. Nah, dana BKK ini langsung di kirimkan ke rekening tempat Subak Kayupas Beduuran niki memesan *Banten* untuk Upacara di Subak niki, mulai dari Upacara *Ngusaba* di Pura Subak, Upacara *Ngaci*, dan Upacara *Pengebek* di Pura Segara.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang dipaparkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa dana BKK dicairkan langsung kepada pihak penjual sarana *Banten/Sesajen* yang akan digunakan untuk serangkaian Upacara Keagamaan di Subak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindakan kecurangan dari pengurus dan anggota Subak terhadap dana yang diberikan. Dalam pelaksanaan kegiatan Upacara Keagamaan Subak Kayupas Beduuran yaitu yang terdiri dari Upacara *Ngusaba* di Pura Subak, *Upacara Ngaci* (*Mapag Toya* dan *Mendak Tirta* di Pura Ulun Danu Bulian), dan *Upacara Pengebek* di Pura Segara, seluruh kegiatan ini menggunakan dana yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan pendanaan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Konsep *Tri Hita Karana*. Dimana pelaksanaan Upacara Keagamaan dalam kegiatan Subak telah menunjukkan penerapan unsur *Parahyangan* dan *Palemahan*. Dalam unsur *Parahyangan* yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, pada kegiatan pelaksanaan Upacara Keagamaan di Subak telah menunjukkan bahwa *Prajuru* dan *Krama* Subak dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, seluruh *Krama* mengadakan ritual upacara keagamaan untuk menunjukkan rasa bhakti dan syukur terhadap rezeki, kesejahteraan, dan segala sesuatu yang telah dianugerahkan kepada Subak. Kegiatan Upacara Keagamaan merupakan salah satu bentuk ungkapan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bhakti yang tulus ikhlas dalam pelaksanaan Upacara Keagamaan di Subak telah mampu menerapkan nilai-nilai dari unsur *Parahyangan* dalam filosofi *Tri Hita Karana*. Selanjutnya yaitu unsur *Palemahan*, dimana salah satu penerapan kegiatan dalam Subak yaitu ditunjukkan dengan diadakannya Upacara terhadap tanaman Padi yang merupakan bentuk rasa terimakasih karena telah melimpahkan rezeki untuk para petani padi di sawah. Dengan adanya Upacara Keagamaan terhadap tumbuh-tumbuhan juga merupakan bentuk rasa terimakasih karena telah memberikan umat manusia sumber kehidupan, hal ini merupakan bentuk penerapan unsur *Palemahan* yakni menjaga hubungan yang harmonis dengan alam atau lingkungan sekitarnya.

### *Pertanggungjawaban*

Untuk tahap terakhir dalam proses kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Kayupas Beduuran Banyuning yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan suatu tindakan wajib yang harus dilakukan oleh pengurus sebuah organisasi kepada anggotanya. Untuk pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) selain melakukan pertanggungjawaban kepada *Krama* subak, pihak pengurus Subak juga harus melakukan pertanggungjawaban kepada pihak penyalur dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini. Hal ini disampaikan oleh *Kelian* Subak bapak Gede Wirasada, yaitu sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK di Subak Kayupas Beduuran ini berupa pembuatan laporan keuangan dik. Dimana laporan keuangan ini akan dipertanggungjawabkan dan laporan pertanggungjawabannya akan dibuat rangkap 5

(lima). Yang pertama untuk bapak sendiri yang akan disampaikan pada saat paruman, kedua kepada pihak Camat Buleleng sebagai perantara penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di tingkat Kecamatan, ketiga untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, keempat untuk Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan terakhir untuk pihak Lurah Banyuning.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh Subak Kayupas Beduuran yaitu berupa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari setiap kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi, diantaranya *Krama* Subak, Camat Buleleng, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dan Lurah Desa Banyuning.

Pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan pendanaan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Konsep *Tri Hita Karana*. Unsur-unsur yang diterapkan dalam pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ini yaitu unsur *Pawongan*. Dimana *Pawongan* merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dengan melakukan pertanggungjawaban yang baik maka secara tidak langsung dapat menjalin hubungan yang baik antara pemberi amanah dan yang diberikan amanah, dikarenakan pihak yang diberikan tanggungjawab sudah mampu mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik. Disisi lain, pihak *Prajuru* telah mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sebagai pemimpin dalam organisasi Subak terhadap *Krama* Subak. Dengan adanya tanggungjawab yang baik maka pihak *Prajuru* Subak telah mampu membuktikan bahwa mereka selaku pengurus Subak pantas untuk memimpin organisasi Subak dan layak untuk mendapat kepercayaan dari para *Krama* Subak. Dengan adanya keterbukaan dalam pertanggungjawaban kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maka akan menghindari tindakan kecurangan dan juga menghindari prasangka buruk antar sesama apabila dalam pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Jika telah terjadi prasangka buruk antar manusia satu dengan yang lainnya maka dapat menghilangkan keharmonisan yang terjadi dalam hubungan manusia. Subak Kayupas Beduuran Banyuning sudah mampu menjalin hubungan kepercayaan yang baik antara satu dengan yang lainnya, hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan unsur-unsur *Tri Hita Karana*.

#### *Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Konsep Tri Hita Karana*

Sistem Pengendalian Internal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut pemaparan mengenai penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Subak Kayupas Beduuran berdasarkan komponen Sistem Pengendalian Internal pada PP No. 60 Tahun 2008 yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan yang dibarengi dengan filosofi/konsep *Tri Hita Karana*.

#### *Lingkungan Pengendalian*

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang mencakup seluruh sikap manajemen dan juga karyawan mengenai pentingnya

sebuah pengendalian (Widnyani, 2018). Lingkungan pengendalian Subak Kayupas Beduuran secara umum telah cukup memadai, pihak pengurus maupun *Krama* Subak telah memelihara lingkungan pengendalian secara efektif serta sudah mampu menerapkan perilaku positif dan kondusif.

Berdasarkan pengamatan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada Subak Kayupas Beduuran seluruh pengurus dan *Krama* subak secara umum telah mampu memberikan contoh perilaku yang baik selama melaksanakan kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak mulai dari tahap awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Setiap organisasi harus memiliki kode etik perilaku untuk mengatur tindakan manajemen, bawahan, dan karyawan. Melalui penerapan peraturan mengenai standar perilaku etis maka akan memberikan kerangka atau contoh perilaku pada seluruh komponen Subak baik itu pengurus maupun *Krama* Subak.

Kepemimpinan *Kelian* Subak Kayupas mencerminkan sistem pengendalian yang baik, dimana hal ini terlihat dari *Kelian* selalu memberikan arahan dan motivasi bagi para *Krama* ataupun pengurus lainnya terutama dalam pelaksanaan kegiatan dalam organisasi subak salah satunya yaitu Kegiatan Upacara Keagamaan Subak. Subak Kayupas Beduuran Banyuning telah memiliki struktur organisasi yang cukup jelas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pembentukan struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang yang ada dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Kayupas Beduuran telah menggambarkan sistem pengendalian yang cukup baik. Pembagian tugasnya juga sudah terlihat cukup jelas.

Lingkungan Pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digunakan untuk serangkaian upacara keagamaan telah sesuai dengan penerapan unsur-unsur yang terkandung dari konsep *Tri Hita Karana*. Terlihat dari terjalinnya hubungan yang harmonis antar *Krama* Subak yang merupakan salah satu perwujudan dari penerapan unsur *Tri Hita Karana* yaitu unsur Pawongan. Dalam melaksanakan pengelolaan dana BKK seluruh komponen subak baik itu *Prajuru* maupun *Krama* telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar sesama. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana BKK seluruh komponen Subak tidak terlepas dari pedoman awig-awig Subak. Sehingga kegiatan Upacara Keagamaan di Subak mampu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat adat di Bali sangat percaya terhadap hukum karma sehingga mereka akan selalu berusaha untuk berbuat baik sehingga mereka pun juga akan mendapat balasan yang baik. Adanya penerapan nilai-nilai etika yang baik maka dapat menunjukkan bahwa pengurus dan *Krama* Subak telah mampu menunjukkan komitmen terhadap Subak sehingga dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Subak itu sendiri.

### *Penilaian Risiko*

Penilaian risiko yang dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh pihak Subak sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak Subak telah mempelajari risiko-risiko yang ada, dan pihak Subak telah membentuk sebuah aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk menghadapi hal tersebut. Pelaksanaan penilaian risiko oleh Subak Kayupas Beduuran pihak Subak melakukan identifikasi, menganalisis risiko, dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko yang dapat menghambat jalannya kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Secara umum penilaian risiko pada kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digunakan untuk serangkaian kegiatan Upacara Keagamaan Subak dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari tercapainya kelancaran kegiatan Upacara dari tahap awal hingga akhir pada setiap tahunnya.

Penilaian risiko dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang digunakan untuk serangkaian upacara keagamaan telah sesuai dengan penerapan unsur-unsur yang terkandung dari konsep *Tri Hita Karana*. Dimana dalam mengatasi risiko yang mungkin terjadi, pihak Subak mengambil tindakan pemungutan dana *Peturunan* yang tentunya akan mengikuti persetujuan dari seluruh *Krama* Subak. Hal ini mencerminkan penerapan unsur *Pawongan* yang merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, hal ini menunjukkan bahwa dalam segala kondisi yang harus dihadapi pihak Subak harus tetap mementingkan kepentingan bersama. Selain penerapan unsur *Pawongan*, unsur *Parahyangan* juga tetap terlaksana yaitu terlihat dari usaha *Prajuru* dan *Krama* Subak untuk mencari solusi agar tetap bisa melaksanakan kegiatan Upacara Keagamaan yang merupakan wujud rasa syukur dan terimakasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### *Aktivitas Pengendalian*

Pada organisasi Subak Kayupas Beduuran Banyuning aktivitas pengendalian yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya aturan yang dibuat mengenai pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan telah dilaksanakan oleh seluruh komponen subak baik itu pengurus maupun *Krama*.

Subak Kayupas Beduuran secara umum telah menerapkan pemisahan tugas mengenai pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan cukup memadai. Adapun tujuan pemisahan tugas ini yaitu untuk mengurangi adanya peluang seseorang atau *Krama* yang dibebankan tugas melakukan kesalahan tertentu dalam pelaksanaan tugasnya.

Otorisasi dengan cara membubuhkan tanda tangan pada setiap kegiatan transaksi yang menggunakan dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dalam praktek kegiatan pengelolaan dana BKK di Subak Kayupas yaitu dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh *Kelian* Subak atau *Prajuru* yang lainnya apabila terdapat kegiatan transaksi yang hendak dilaksanakan. Tetapi untuk pelaksanaan di Subak Kayupas Beduuran tidak harus mendapatkan tanda tangan dari *Kelian* Subak apabila ingin melaksanakan kegiatan, melainkan hanya dengan izin atau dengan sepengetahuan dari *Kelian* Subak atau *Prajuru* yang lain maka kegiatan yang hendak dilaksanakan maka dapat dilanjutkan. Hal ini bertujuan untuk berkoordinasi antar sesama.

Dokumen dan catatan merupakan media yang berupa fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. Pada Subak Kayupas Beduuran terdapat berbagai macam wujud dokumen dan catatan khususnya dalam mengelola dana Bantuan Keuangan Khusus, diantaranya berupa proposal pengajuan dana, laporan pertanggungjawaban kegiatan Upacara Keagamaan Subak, daftar hadir *paruman*, dan bukti transaksi belanja untuk keperluan Upacara Keagamaan di Subak.

Pelaksanaan aktivitas pengendalian dalam proses penerapan sistem pengendalian internal telah berjalan baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana*. Adapun unsur-unsur konsep *Tri Hita Karana* yang muncul dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dalam aktivitas pengendalian yaitu terdapat unsur *Pawongan*. *Pawongan* merupakan konsep menjaga keharmonisan antara manusia dengan sesamanya. Pelaksanaan aktivitas pengendalian dalam pengelolaan dana BKK di organisasi Subak, telah menyadari bahwa anggota Subak pada hakekatnya merupakan sosok manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak berbeda dengan sesama manusia yang lainnya. Secara internal Subak harus menjaga harmoni dalam berorganisasi maupun bekerja. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BKK pihak Subak telah mampu mendelegasikan wewenang dan tugas kepada masing-masing *Krama* Subak tanpa membeda-bedakan siapapun. Pendelegasian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh *Krama* Subak itu sendiri.



Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pihak Subak telah mampu untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, pihak *Prajuru* Subak telah mampu melaksanakan pertanggungjawaban yang baik. Hal ini mengungkapkan bahwa *Prajuru* telah melaksanakan tugasnya dalam hal mengelola dana yang diberikan oleh pihak Pemerintah dengan baik.

### *Informasi dan Komunikasi*

Sistem informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melibatkan fungsi yang terkait, prosedur yang harus diikuti, dokumen dan catatan yang diperlukan, serta laporan yang dihasilkan. Kualitas informasi yang dihasilkan maka dapat memberikan dampak terhadap kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam mengendalikan aktivitas dan menyiapkan laporan keuangan. Komunikasi meliputi sejauh mana personel memahami bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan lain hal. Subak Kayupas Beduuran secara umum telah menerapkan unsur informasi yang tepat dan komunikasi yang baik dalam menunjang sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat.

Pencatatan laporan keuangan dalam organisasi Subak Kayupas Beduuran Banyuning dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BKK sudah menggunakan komputer, hanya saja sistemnya masih sederhana. Hal dikarenakan kurangnya pemahaman *Prajuru* dan *Krama* Subak mengenai akuntansi, dan disisi lain yaitu untuk memudahkan seluruh *Krama* untuk memahami isi dari laporan keuangan yang Subak buat.

Penerapan informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan dana BKK yang digunakan dalam kegiatan Upacara Keagamaan telah menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana*. Salah satu unsur *Tri Hita Karana* yang paling muncul dalam penerapan informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dana BKK yaitu dalam aspek Pawongan. Dimana *Tri Hita Karana* dalam Subak selalu mengajarkan harmoni dan kerjasama antar anggota Subak. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik diantara *Krama* subak. Konflik umumnya dipicu dari kesalahpahaman informasi yang diterima. Umumnya konflik akan diselesaikan secara kekeluargaan, baik antar pihak yang memiliki konflik maupun oleh *Pekaseh* sebagai mediator. Dalam penerapan informasi komunikasi di Subak Kayupas Beduuran khususnya dalam pengelolaan dana BKK telah mampu menciptakan komunikasi dan penyampaian informasi yang baik antar sesama. Dalam pengelolaan dana BKK di Subak Kayupas komunikasi terjaga sangat baik untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang akan merugikan Subak itu sendiri. Sehingga unsur *Pawongan* dalam kasus ini telah diterapkan dengan baik.

### *Pemantauan*

Proses pemantauan ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya (Januada, 2018). Aktivitas pemantauan yang dilakukan di Subak Kayupas Beduuran dalam mendukung terciptanya pengendalian internal yang memadai dalam kegiatan organisasi khususnya dalam kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yaitu dengan mengawasi secara langsung dari pihak *Kelian* yang memiliki wewenang tertinggi dalam organisasi Subak terhadap seluruh kegiatan yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pemantauan juga dilakukan dari pihak eksternal yaitu pihak atau instansi yang mengurus dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) salah satunya dari pihak Kantor Camat Buleleng sebagai *landing sector* di Kecamatan. Pemantauan dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Kayupas Beduuran telah berjalan dengan baik.

Terlihat dari tidak ditemukannya kecurangan dalam setiap kegiatan Subak yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Pengawasan kegiatan pengelolaan dana di Subak Kayupas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Dengan tercapainya kelancaran pengawasan di Subak Kayupas Beduuran dalam kegiatan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maka telah menerapkan semua unsur-unsur dari *Tri Hita Karana* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Dikarenakan tujuan diberikannya dana Bantuan Keuangan Khusus ini yaitu untuk memberikan stimulant dalam pelaksanaan unsur-unsur *Tri Hita Karana*. Pihak Subak Kayupas Beduuran Banyuning telah mampu mempertanggungjawabkan dengan baik amanah yang mereka dapatkan. Dengan adanya pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan kegiatan Upacara Keagamaan sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih atas apa yang telah dilimpahkan kepada para petani padi di Subak Kayupas, pertanggungjawaban kepada sesama baik itu dengan *Prajuru* dan *Krama* Subak melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui *paruman* serta tetap menjaga hubungan yang harmonis antar sesama *Krama* dan *Prajuru* Subak, dan pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar yaitu melalui kegiatan *ngayah* untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan yang rutin dilaksanakan selama proses kegiatan Upacara Keagamaan, maka dapat dikatakan bahwa pihak Subak telah mampu menjaga dan menerapkan seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam konsep *Tri Hita Karana* dengan baik selama proses pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Subak Kayupas Beduuran Banyuning telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya dari keterlibatan antara seluruh pengurus dan *Krama* Subak. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Setiap kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Tri Hita Karana* yaitu *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang dibarengi dengan konsep *Tri Hita Karana* di Subak Kayupas Beduuran Banyuning secara umum telah memadai. Pengendalian internal yang diterapkan berdasarkan komponen Sistem Pengendalian Internal dalam PP No. 60 Tahun 2008 menggambarkan Lingkungan Pengendalian Subak yang efektif dan efisien serta telah mampu menerapkan perilaku yang positif dan kondusif. Penilaian Risiko telah dilakukan melalui identifikasi dan analisis risiko yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan dana BKK. Aktivitas pengendalian pengelolaan dana BKK dilakukan dengan membuat aturan mengenai pemisahan tugas, aktivitas otorisasi, dan pengelompokan dokumen serta catatan yang memadai. Informasi dan komunikasi yang disampaikan dalam pengelolaan dana BKK disampaikan pada paruman subak dalam bentuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Upacara Keagamaan yang menggunakan dana BKK di Subak. Pemantauan kegiatan pengelolaan dana BKK dilakukan oleh pihak internal yaitu Kelian Subak yang mengawasi jalannya kegiatan dan pihak eksternal yang mengawasi bagaimana pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana BKK.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut: (1) Sistem pengendalian internal perlu untuk diterapkan tidak hanya pada organisasi dalam lingkup besar saja tetapi juga pada organisasi lingkup kecil salah satunya yaitu organisasi Subak di Kelurahan. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik maka dapat menjaga keberlangsungan dan kemajuan Subak itu sendiri. Diharapkan untuk Subak yang ada dan

berkembang agar tetap menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang baik yang dibarengi dengan implementasi konsep/filosofi *Tri Hita Karana* dalam melaksanakan seluruh kegiatan Subak tidak hanya dalam pengelolaan dana BKK saja, agar tetap menjaga eksistensi Subak di masa seperti saat ini. (2) Kepada Peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai salah satu sumber data dalam melakukan penelitian yang sejenis khususnya dalam penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana di Subak. Penelitian ini hanya fokus membahas mengenai penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dibarengi dengan konsep *Tri Hita Karana* di Subak, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti mengenai sistem pengendalian internal dalam seluruh kegiatan dan kepengurusan organisasi Subak yang dibarengi dengan konsep *Tri Hita Karana*, sehingga penilaian sistem pengendalian internal di Subak tidak hanya berfokus pada aspek pengelolaan keuangannya saja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin Camat Buleleng. 2018. "Sistem irigasi Subak Bali, Indonesia, metode pengairan sawah tradisional di Bali yang terkenal dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia". Dalam <https://buleleng.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/86-sistem-irigasi-subak-bali-indonesia-metode-pengairan-sawah-tradisional-di-bali-yang-terkenal-dan-ditetapkan-oleh-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia>. Diakses pada 20 Oktober 2020.
- Amalia, Imla Musafiatul. 2017. *Analisis sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana haji: Studi kasus penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hardyanti, N.N.D., Atmadja, A.T., SE, A. and Wahyuni, M.A., 2017. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Dengan Konsep *Tri Hita Karana* Pada Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Subak Tibu Beleng di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Januada, I Ketut Putra. 2018. *Analisis Sistem Pengendalian Kas dan Penggajian Pada Koperasi Widya Santhi Desa Pakraman Jasri Subagan Karangasem*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Widnyani, Ni Komang Putri. 2018. *Evaluasi Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Untuk Siklus Persediaan Bahan Bakar Minyak Pada PT. Mertha Sanjiwani SPBU. 54.821.13-Tabanan*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.